



PUTUSAN

Nomor: 0043/XI/KIP-DKI-PS-M-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat dengan nomor: 202500155, tertanggal 10 Agustus 2025 yang ditujukan kepada PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu:

- 1. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta nomor 1212PW0942015 tanggal 21 Oktober 2015 hal verifikasi hutang pihak ketiga Unit Pengelola Transjakarta Busway. Yang berkaitan dengan hak dana peralihan karyawan PKWTT dan Karyawan PKWT;**
- 2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dari Surat Tugas Tersebut. Dokumen dimiliki oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta;**

Menimbang bahwa Termohon memberikan surat jawaban atas permohonan informasi melalui surat elektronik pada tanggal 17 September 2025.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak terpenuhinya informasi melalui surat nomor: 202500017-KBI pada tanggal 28 Agustus 2025 yang diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.

Menimbang bahwa Termohon memberikan surat jawaban atas keberatan Pemohon melalui surat No. 448/KI.00 pada tanggal 03 Oktober 2025.

Menimbang Bahwa Pemohon (*Principal*) menganggap tidak puas terhadap jawaban atas keberatan yang dijawab oleh Termohon. Sehingga Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 13 November 2025 yang diterima dan diregistrasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 0043/XI/KIP-DKI-PS/2025 tertanggal 13 November 2025.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026 dan hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026 dengan agenda **Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*)**. Dalam persidangan Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Mediasi** pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta antara:

YOSI YUDIANTO Beralamat di Jl. Kokar No. 9 RT/RW: 013/015, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

Yang di dalam mediasi ini didampingi oleh **Sarwani** sebagai Penerima Kuasa dari Yosi Yudianto Sebagai Pemberi Kuasa

berdasarkan Surat Kuasa Pendamping Difabel Sidang Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 23 Februari 2026, Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

**PEMERINTAH
PROVINSI DKI
JAKARTA**

Beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kec. Gambir, Jakarta Pusat.

Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh:

1. **Septian Bagja Wijaya, S.H.**
2. **Nurcholis Ma'arif, S.Si**

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 40/HK.00 yang ditandatangani oleh Uus Kuswanto selaku Sekretaris Daerah Provinsi DKI merangkap sebagai Atasan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 6 Februari 2026, Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Luqman Hakim Arifin** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa informasi publik yang diminta yaitu :

1. Surat tugas kepala perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta nomor 1212PW0942015 tanggal 21 Oktober 2015 hal verifikasi hutang pihak ketiga Unir Pengelola Transjakarta Busway. Yang berkaitan dengan hak dana peralihan karyawan PKWTT dan karyawan PKWT;
2. Laporan hasil pemeriksaan BPKP dari surat tugas tersebut dokumen dimiliki oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

- Bahwa terhadap permohonan informasi *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menjelaskan bahwa sesuai jawaban/tanggapan permohonan informasi publik serta jawaban/tanggapan terhadap pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik,

Bahwa informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dapat Termohon berikan kepada Pemohon karena tidak dikuasai dan tidak didokumentasikan oleh Badan Publik Termohon, serta Termohon menyarankan kepada Pemohon agar langsung mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 diatas kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa Termohon menambahkan, Badan Publik Termohon dengan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, secara Organisasi/Instansi dan Struktur adalah terpisah dan tidak memiliki garis koordinasi;

Pasal 3

- Bahwa Pemohon menyatakan saat mengajukan pertama kali permohonan informasi publik, Pemohon tidak memiliki cukup pengetahuan kemana harus mengajukan permohonan informasi publik ditujukan, sehingga menurut pemahaman Pemohon bahwa PPID Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengakomodir permohonan informasi publik yang Pemohon mohonkan;
- Bahwa Pemohon menjelaskan setelah mendapat informasi serta petunjuk yang cukup, Pemohon sudah melakukan permohonan informasi publik langsung kepada BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan sudah sampai pada tahap pengajuan surat keberatan;
- Bahwa Pemohon bersedia untuk melakukan pencabutan perkara sengketa informasi publik nomor registrasi 0043/XI/KIP-DKI-PS/2025 antara Pemohon Yosi Yudianto dengan Termohon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengakhiri sengketa informasi publik *a quo*;

Pasal 4

Bahwa Termohon menyatakan sepakat untuk mengakhiri sengketa informasi publik *a quo*.

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan dan kesepakatan untuk mengakhiri sengketa informasi publik *a quo*, maka Mediasi kedua akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 pukul 10.00 WIB untuk melakukan penandatanganan Kesepakatan Mediasi di ruang mediasi lantai 7 Kantor Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, sekaligus penyerahan surat permohonan pencabutan perkara sengketa informasi publik nomor

registrasi 0043/XI/KIP-DKI-PS/2025 antara Pemohon Yosi Yudianto dengan Termohon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Panitera.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh selaku Ketua **Aang Muhdi Gozali** merangkap Anggota, **Ferid Nugroho** dan **Agus Wijayanto Nugroho** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026.

Ketua Majelis




(**Aang Muhdi Gozali**)

Anggota Majelis



(**Ferid Nugroho**)

Anggota Majelis



(**Agus Wijayanto Nugroho**)

Panitera Pengganti



(**Melin Evalina Simatupang**)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 16 Maret 2026

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA